

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fraud yang terjadi pada berbagai sektor, menjadi perhatian dari akademisi maupun praktisi. Serangkaian sintesis literatur dilakukan oleh para akademisi baik dengan tujuan mengidentifikasi jenis penipuan, motif dan pelaku penipuan, maupun respon terhadap praktek audit dan akuntansi (Albrecht, 1991, 2011; Hogan *et al.*, 2008; Dorminey *et al.*, 2012; dan Trompeter *et al.*, 2013). Perhatian yang sama juga diberikan oleh praktisi. Seorang kriminolog Edwin Sutherland pada tahun 1940an telah melakukan studi tentang kejahatan kerah putih di Amerika Serikat. Kerah putih oleh Sutherland didefinisikan sebagai orang yang pekerjaan ataupun posisinya memiliki power, serta peluang atas posisinya.

Studi terkait dimensi ataupun factor yang melatarbelakangi fraud telah banyak menghasilkan teori fraud yang masih relevan dan digunakan hingga saat ini. Dimulai dari *triangel fraud theory* oleh Cressy (1950), kemudian *diamond fraud theory* oleh Wolfe and Hermanson (2004), *pentagon fraud theory* oleh Jonathan Marks (2011) dan *hexagon fraud theory* oleh Vousinas (2019). Menyempurnakan teori fraud sebelumnya, *hexagon fraud theory* mengidentifikasi dimensi yang melatarbelakangi fraud, yakni; *stimulus (pressure)*, *capability*, *opportunity*, *rationalization*, *arrogance*, dan *collusion*. Dimensi-dimensi ini kemudian digunakan oleh para peneliti dalam memotret berbagai aktivitas fraud baik yang terjadi di sektor privat maupun sektor publik.

Pembahasan fraud telah banyak menarik perhatian para peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Serangkaian topik fraud dan anti fraud *efforts* telah diidentifikasi oleh (Trompeter *et al.*, 2014) dapat menjadi *insights* bagi peneliti dan praktisi. Dari perspektif pelaku penipuan (*fraudster*), artikel ini



identifikasi sejumlah *framework* fraud yang dikelompokkan pada panel, meliputi; (1) *Pressure, Incentives, and Motivations*. (2) *Ability, Including Collusion and Management Override*. (3) *Rationalization/Neutralization (the Psychology of Fraud: Values, Personality*

Factors, etc.). *Freamwork* fraud yang dikemukakan ini, relevan dengan teori fraud yang telah dikemukakan sebelumnya. Melanjutkan pembahasan tersebut, Trompeter, et al. (2014) mengidentifikasi *freamwork* anti fraud dalam 5 (lima) *fraud perspective*, dimana dalam setiap *perspective* dilengkapi dengan identifikasi arah penelitian masa depan sebagai upaya pencegahan fraud. *Fraud perspective* dimaksud adalah ; (1) *Corporate Governance and Corporate Culture: Leadership and Tone at the Top*, (2) *Globalization on Anti-Fraud Measures*, (3) *The Auditor, Interviewing, Whistle-Blowing, the Role of Regulation and Oversight*, and *Computer Analytics*, (4) *The Act, Including Corruption; Concealment; and Conversion and Money Laundering*, dan (5). *Perpetrators and Punishment, and Victims*. Hasil identifikasi tersebut menjadi *insight* yang sangat baik untuk pembahasan ataupun penelitian fraud lebih lanjut.

Faktor domain fraud pada penelitian terdahulu, lebih dominan bersumber dari kesalahan pelaporan keuangan (Persons, 1995; McMullen, 1996; Green and Choi, 1997; Bell et al., 1991; Bell and Carcello, 2000; Abbott et al., 2000). Pembahasan fraud kemudian diperluas oleh Beasley (1996) dengan menambahkan misappropriation asset sebagai domain. Beasley melakukan penelitian terkait penipuan keuangan dan struktur tata kelola perusahaan dengan menggabungkan kasus-kasus kesalahan pelaporan dan penyalahgunaan aset oleh manajemen puncak.

Fraud Tree sebagai simbol pengklasifikasian jenis fraud yang digagas oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), memiliki tiga cabang utama yaitu *Corruption*, *Misappropriation Asset*, dan *Fraudulent Statement*. Mengadopsi *fraud tree*, sektor swasta juga mengklasifikasikan fraud dalam tiga cara, yaitu: penyalahgunaan aset, korupsi, dan penipuan laporan keuangan (Umar et al., 2015). Karena sektor publik hanya mengenal satu jenis kecurangan, yaitu korupsi, maka penting untuk memahami kategori kecurangan lain yang diduga sering terjadi namun tidak diklaim sebagai tindakan kecurangan, yaitu misappropriation aset.



appropriation aset merupakan bentuk penipuan yang paling deteksi karena bersifat nyata atau dapat diukur/dihitung” (Siahaan 19). Memperhatikan masalah penyalahgunaan asset Mustafa & 06) mendefinisikan dua jenis penipuan laporan keuangan, yakni

(1) penyebaran informasi yang menyesatkan secara material yang disengaja oleh manajemen kepada pengguna luar dan (2) penyalahgunaan aset oleh manajemen puncak. Manajemen puncak meliputi; *the chair, the vice-chair, the chief executive officer (CEO), the president, the chief financial officer, and the treasurer*. Sementara, Siahaan *et al.* (2019) mengelompokkan misappropriation aset dalam dua kelompok, yaitu (1) penyelewengan uang tunai (misalnya penipuan tunai dan mengadakan cek pembayaran untuk vendor); (2) non tunai (misalnya memanfaatkan fasilitas perusahaan untuk keuntungan pribadi).

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui peran lembaga Pemerintah, organisasi pemerhati korupsi, dan peraturan yang secara khusus dibuat untuk mengatasi korupsi, belum berhasil menuntaskan masalah korupsi yang merajalela (Anggraini *et al.*, 2019). Edoumiekumo *et al.* (2020) merekomendasikan agar manajemen dan eksekutif puncak yang menjalankan fungsi entitas/manajerial harus meningkatkan kompetensi personel departemen audit/akuntansi untuk pengendalian internal yang efektif dan menerapkan mekanisme feedback dan sistem whistleblowing yang baik. Audit internal dan pengendalian internal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mencegah tindakan kecurangan (Akhtar *et al.*, 2022).

Penting bagi pemerintah daerah untuk mengungkapkan tanggung jawab mereka dalam menjaga aset dan menyatakan komitmen mereka dalam menjaga nilai etika setinggi mungkin (Majid *et al.*, 2016). Pengungkapan tersebut dapat diwujudkan dalam visi, misi, kebijakan, serta pernyataan sikap terhadap ancaman penyalahgunaan aset khususnya di kalangan pejabat yang sangat rentan melakukan penyalahgunaan aset atas kapabilitas yang dimilikinya. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya organisasi demi keuntungan ekonomi pribadi, telah diteliti oleh para peneliti dan badan profesional (ACFE, 2014; Holtfreter & Holtfreter, 2004; Cressev D.R, 1950; Dellaportas, 2013; Rothlin & Haghirin, 2013; Rezaee,



deskripsi kasus yang dikemukakan oleh Goldstein (2015), bahwa karyawan kepercayaan mungkin saja menjadi pelaku misappropriation aset dalam perusahaan yang disebabkan karena

kurangnya pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan satu dari tiga fokus dalam aktifitas misappropriation aset yakni; *the effect of leadership style, organisational culture, and internal control* (Ghani E.K et al., 2021). Penelitiannya ini telah mengidentifikasi aktivitas misappropriation aset dalam tiga keadaan, yaitu; (1) sebelum aset dicatat dalam pembukuan seperti *skimming*, (2) selama aset dipegang/dimiliki oleh organisasi seperti penyalahgunaan peralatan, inventaris, persediaan, atau uang tunai, (3) selama proses pembelian barang atau jasa.

Aset tetap sebagai sumber daya yang tersedia di Pemerintahan, dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dan meningkatkan kinerja organisasi namun dalam aplikasinya seringkali disalahgunakan oleh pegawai dan dikategorikan dalam misappropriation aset. Terbilang lainnya beberapa aset tetap pada sektor publik yang kita temui, menjadi cerminan bahwa kurang memadainya pemeliharaan aset dan manajemen aset yang tidak tepat. Campbell et al. (2011) dalam bukunya menyatakan bahwa “...Maintenance and asset manajemen organization have some of the same pressure today as in the past, such as asset availability and reliability, and regulatory requirements”.

Tuntutan terkait ketersediaan aset, keandalan, dan peraturan yang berkenaan dengan manajemen aset telah dilaksanakan, namun informasi terkait adanya aset pemerintah yang bermasalahan masih sering kita dapatkan ataupun temui di lapangan. Dalam laman resmi Kementerian Keuangan RI, Haryono Umar (21 Oktober 2009) menuliskan bahwa masih terjadi *asymmetry information* dalam pengelolaan aset negara. Dampak negatif dari kesenjangan informasi adalah terjadinya *moral hazard* atau perlakuan menyimpang, seperti keinginan untuk menguasai aset negara menjadi milik pribadi dengan cara merekayasa informasi. Aset bermasalahan bukan hanya bersumber dari manajemen aset yang yang tidak memadai, melainkan dapat bersumber dari oknum yang melakukan tindakan penyalahgunaan terhadap aset. Peningkatan kualitas aset dan gan aset bermasalahan merupakan tujuan utama yang diharapkan p organisasi, tidak terkecuali pada Pemerintah Daerah.



et tetap milik Pemerintah ditengarai banyak mengalami ahan. Dari pemberitaan media Detik Sulsel diberitakan bahwa

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel, Bapak Paula Henry Simatupang (19 Maret 2022) menuturkan : "...problem pengelolaan dan penataaan asset ini berkaitan dengan budaya atau *bad practice* yang diterapkan. Makanya sering jadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)". Kondisi yang lebih parah bisa terjadi jika pimpinan tidak mengambil langkah-langkah startegis dan tepat dalam pengamanan asset. Lebih ironis lagi jika pimpinan ikut terlibat misappropriation aset. Pemberitaan selanjutnya bersumber dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang dipublikasikan pada (15 Januari 2022) dijelaskan bahwa Sekretariat Kabinet Republik Indonesia telah melakukan kajian pustaka terkait pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan asset barang milik negara di lingkungan Pemerintah, yang dilatar belakangi oleh informasi hasil pemeriksaan/audit BPK terhadap asset negara. Dinyatakan bahwa masih banyak asset negara baik yang berada di kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah maupun yang berada di Badan Usaha Milik Negara, yang tidak tercatat, rusak, hilang, atau berpindah tangan. Aset negara seperti tanah dan bangunan juga banyak yang terlantar (*idle*) dan tidak dipergunakan dengan baik (*underutilized*) sehingga seringkali diokupasi tanpa hak oleh masyarakat dan menimbulkan permasalahan hukum.

Fraud dimaknai berbeda-beda oleh berbagai pihak. *Black's Law Dictionary* (2009) mendefinisikan penipuan sebagai "penyajian yang salah atas kebenaran atau menyembunyian fakta material yang mendorong orang lain untuk bertindak yang merugikan". (Albrecht *et al.*, 2011) mendefinisikan kecurangan sebagai sesuatu yang bersifat umum dan mempunyai banyak arti, yang terjadi karena kecerdikan manusia dan bertujuan agar salah satu pihak memperoleh keuntungan lebih dengan cara salah mengartikannya. Data yang diterbitkan oleh Pricewaterhouse Coopers (2022) pada Gambar.1 menyadarkan kita bahwa, jenis fraud saat ini, tidak lagi si oleh kesalahan laporan keuangan, melainkan telah didominasi itas *cybercrime*, *customer fraud*, dan *asset misappropriation* pada bidang industri yang menjadi sorotan.



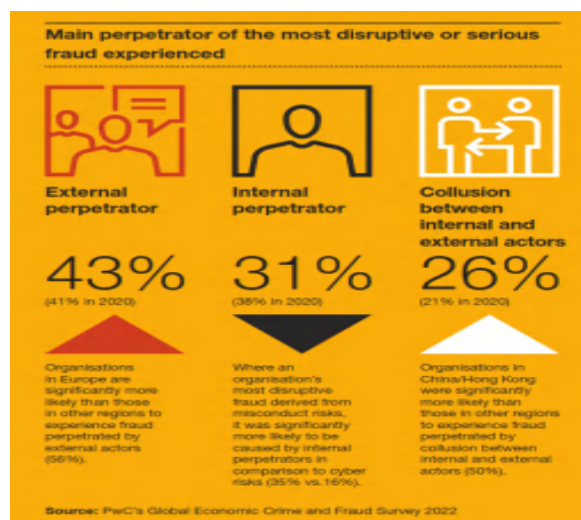
Gambar 1. 1

Type of Fraud Experienced by Industry



Kontribusi *asset misappropriation* sebagai peringkat ke-2 *types of fraud experienced* pada industri *Government and Public Sector* (33%), semakin menambah keingin tahuan penulis terkait *asset misappropriation*. Masih dari sumber data yang sama, diketahui bahwa terdapat kecenderungan bahwa orang-orang yang sebelumnya masuk dalam kategori taat hukum, kini menjadi *fraudster group*. Pricewaterhouse Coopers (2022) mengkategorikan pelaku utama fraud pada Gambar. 2 berikut :

Gambar 1. 2 Pelaku Utama Fraud



ud dapat bersumber dari *internal* dan *external* organisasi, atau
erkolusi antara pelaku internal dan pelaku eksternal. Informasi ini
ntuk mengetahui intepretasi para staf publik dalam mengamati

fenomena penyalahgunaan aset, pada kondisi aset telah dimiliki oleh organisasi (bukan sebelum aset dicatat ataupun proses pembelian aset). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis (Ibrahim, Erni.C et al.,2023) dijelaskan bahwa tekanan dan kapabilitas menjadi faktor pendorong yang paling berpengaruh dalam menyoroti misappropriation aset di sektor pemerintahan, melalui tinjauan pada dimensi diamond fraud theory.

Atas berbagai penelitian terkait misappropriation aset dan beberapa kasus penyalahgunaan aset yang penulis identifikasi terjadi di sejumlah Pemerintah Daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan penekanan pada konteks dan metode penelitian yang berbeda, sebagai suatu hal yang baru dari penelitian sebelumnya (*novelty*), yakni penyalahgunaan aset di sektor publik, yang diamati dengan metode kualitatif grounded theory.

1.2. Fokus Penelitian

Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya terkait misappropriation aset, dan beberapa kasus penyalahgunaan aset yang penulis telusuri sebelumnya pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan dari berbagai pemberitaan media, mendorong ketertarikan penulis untuk meninjau misappropriation aset, atas aset tetap milik Pemerintah Daerah.

Permasalahan misappropriation aset ditinjau dari dua perspektif yakni praktik yang baik (*best practice*) dan praktik yang buruk (*bed practice*) dalam tata kelola aset. Penelitian dilakukan terhadap lembaga yang bertanggung jawab mengelola aset di pemerintah daerah, dengan melibatkan tiga lembaga dalam kategori praktik terbaik dan dua lembaga dalam kategori praktik buruk, serta sample pelaku misappropriation aset dengan latar belakang pegawai aktif dan pensiunan pegawai di pemerintah daerah. Data empiris yang diperoleh dari fenomena/realitas *best practice* dan *bed practice* akan lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai pembanding. Berdasar pada data empiris dan

a/realitas yang ditemukan, penulis akan mencari jawaban atas lahan dengan pertanyaan penelitian utama sebagai berikut :

ja factor yang mendasari staf publik dalam melakukan appropriation aset, dan bagaimana dapat keluar dari belenggu



misappropriation aset, menuju pada tata kelola aset tetap Pemerintah Daerah yang lebih baik?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian utama, maka beberapa pertanyaan penelitian pendukung diperlukan, sebagai berikut :

1. Bagaimana BPKAD sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aset daerah, menyikapi fenomena terbenkainya sejumlah Barang Milik Daerah (BMD). Kondisi apa yang menjadi penyebab sejumlah kasus misappropriation aset?
2. Apa yang menjadi faktor pemicu dari para pelaku misappropriation aset dalam melakukan aktifitas misappropriation aset?
3. Bagaimana BPKAD menyelesaikan permasalahan misappropriation aset yang terjadi di daerahnya?
4. Tata kelola seperti apa yang diharapkan untuk perbaikan tata kelola aset daerah ke depannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Hasil survei Pricewaterhouse Coopers (2022) menempatkan *asset misappropriation* sebagai peringkat ke-2 *types of fraud experienced* pada industri *Government and Public Sector* dengan persentasi 33%. Sejalan dengan itu, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), telah mengidentifikasi tiga cabang utama fraud, yaitu *Corruption*, *Misappropriation Asset*, dan *Fraudulent Statement*. Pada kedua rujukan tersebut, *asset misappropriation* dianggap sebagai kontributor fraud yang cukup signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk :

Membangun konsep fraud dari perspektif misappropriation aset khususnya yang terjadi pada sektor publik melalui *study grounded theory* untuk mengungkap factor pemicu dan memberikan rekomendasi penguatan tata et darah



1.4. Kegunaan Penelitian

Disertasi yang disusun oleh mahasiswa sebagai suatu karya ilmiah, menjadi prasyarat dalam menyelesaikan studi pada Program Doktor, hendaknya membawa manfaat (kegunaan) baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Disertasi ini disusun dengan menggunakan metode grounded theory dimana penulis nantinya akan membangun konsep fraud dari perspektif misappropriation aset sehingga teori/proposisi baru yang ditemukan/dikembangkan oleh penulis, diharapkan dapat diuji lebih lanjut oleh para penganut positivis dalam penelitian kuantitatif serta dapat menambah insights dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, guna mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan melalui bidang dan materi penelitian yang inovatif dan teruji.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Menjadi tugas para peneliti untuk terus mengkaji ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat menjadi sumber masukan dan informasi yang baik untuk dilaksanakan oleh pihak terkait. Demikian halnya dengan disertasi ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang baik bagi Pemerintah Daerah dalam menjaga aset milik Pemerintah Daerah agar terhindar dari praktek-praktek misappropriation aset, serta bertransformasi mewujudkan tata kelola aset tetap yang lebih baik



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Makna Fraud

Secara umum, fraud dari Bahasa Latin *fraus*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi; penipuan, kecurangan, atau penggelapan (Echols and Sandy, 1975). Makna fraud yang umum maupun spesifik dapat ditemukan di berbagai sumber referensi, antara lain, Siegel and Shim (1987) yang menyatakan “...*deliberate action by individual or entity to cheat another causing damage*”. Sementara Gilbert (1997) mendefinisikan fraud sebagai “*An act using deceit such as intentional distortion of the truth or misrepresentation or concealment of a material fact to gain an unfair advantage over another in order to secure something of value or deprive another of a right*” Penjelasan lain tentang makna fraud dikemukakan oleh Albercht et al. (2012) yang mendeskripsikan fraud dalam elemen-elemen atau karakteristik fraud yang terdiri atas (1) salah saji material (*material false statement*), (2) dilakukan dengan sengaja (*intentional*), atau dengan ceroboh (*reckless*) oleh seseorang, dan (3) berdampak pada kerugian pihak lain.

Black's Law Dictionary (2009) mendefinisikan fraud sebagai “...*misrepresentation of the truth or concealment of material facts that induces others to act in a detrimental manner*”. Lebih lanjut, American Institute Certified Public Accounting (AICPA) menjelaskan bahwa fraud adalah konsep hukum yang luas dan auditor secara hukum tidak menentukan apakah fraud telah terjadi atau tidak. Kepentingan auditor secara khusus berkaitan dengan tindakan yang menghasilkan *material misstatement* (salah saji material) dalam laporan keuangan. Faktor utama yang membedakan antara fraud dengan *error* (kesalahan) adalah apakah tindakan yang mengakibatkan salah saji keuangan negara tersebut disengaja atau tidak. Meskipun audit tidak direncanakan untuk menentukan niat, auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melakukan audit untuk mendapatkan jaminan yang wajar tentang apakah laporan keuangan bebas dari material, baik salah saji disengaja atau tidak (aicpa.org/Research/Standards).

Isian yang lebih spesifik terkait fraud dan profesi akuntansi (lebih khusus untuk auditor) dapat ditemukan pada International Standard on Auditing



(ISA). ISA 240 paragraf 3, dijelaskan bahwa fraud is “*a broad legal concept...the auditor does not make legal determinations of whether fraud has actually occurred*”. Penjelasan ini menyiratkan ada batasan peran bagi auditor dalam menjalankan tugasnya. Auditor bukanlah pemutus akhir dalam kasus fraud, namun proses hukumanlah yang pada akhirnya harus membuktikan apakah seseorang melakukan tindakan fraud atau sebaliknya. “*...for the purpose of the ISAs, the auditor is concerned with fraud that causes a material misstatement in the financial statements*”. Penjelasan lanjutan ini memberikan gambaran bahwa focus peran auditor, yakni pada fraud yang menyebabkan terjadinya *material misstatement* dalam laporan keuangan.

2.2. Kategori Fraud

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2016) mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga kategori yang disimbolkan dengan “*Fraud Tree*”. Kategori dimaksud meliputi: (1) *Fraudulent statement*, (2) *Misappropriation asset*, dan (3) *Corruption*. Kecurangan laporan keuangan dapat diartikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen berupa salah saji material atas laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Penipuan ini bisa berupa penipuan *finansial* ataupun *non-finansial*. misappropriation aset dapat diklasifikasikan sebagai penipuan tunai dan kecurangan pada inventaris dan aset lainnya, serta pencairan dana yang curang. Misappropriation aset atau pengambilan aset secara ilegal dalam aktivitas sehari-hari disebut mencuri. Namun secara hukum, pengambilan aset secara ilegal oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau menangani aset tersebut, disebut penggelapan. Sedangkan korupsi memiliki beberapa arti. Menurut ACFE, korupsi dibagi menjadi konflik kepentingan, suap, gratifikasi ilegal, dan pemerasan ekonomi. Dalam pasal yang tertuang dalam UU 20 Tahun 2002 yang mengacu pada UU 31 Tahun 1999, korupsi terjadi jika memenuhi tiga kriteria: (1) melawan hukum, (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan (3) merugikan keuangan negara atau ekonomi negara.



Fraud oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) (1997), dalam dua kategori penipuan keuangan. Kategori pertama, yang an *fraudulent statement* (kecurangan pelaporan keuangan) atau dimana manajemen dengan sengaja salah melaporkan dan/atau n transaksi tertentu dan informasi penting dalam laporan keuangan.

Kategori kedua, yang dikenal dengan *defalcation* atau *misappropriation asset* (penyelewengan aset), adalah karyawan di berbagai tingkat menggelapkan uang tunai atau mencuri aset perusahaan. Penipuan keuangan perusahaan dapat mencakup salah saji yang timbul dari kesalahan pelaporan, *misappropriation asset*, atau keduanya.

Survei yang dilakukan Pricewaterhouse Coopers (2022) dalam PwC' *Global Economic Crime and Fraud Survey 2022*, mengamati bahwa berdasarkan pengalaman, resiko terbesar terjadinya fraud terdapat pada tiga kategori, yakni; *cybercrime*, *costumer fraud*, dan *asset misappropriation*. Kategori ini terjadi pada semua size organisasi ditinjau dari global revenue. Pergeseran kategori yang nampak pada hasil survei PwC' tentunya tidak terlepas dari tuntutan perkembangan teknologi dan revolusi industri yang berlangsung saat ini. Jenis *fraud cybercrime* menduduki posisi teratas pada tiga dari empat kategori size organisasi yang dibuat oleh PwC'.

Kategori fraud telah mengalami pergeseran, namun *misappropriation asset* tetap menjadi bagian dari kategori fraud. Hal ini berarti bahwa aset sebagai objek fraud masih menjadi bidikan para pelaku fraud dan konsisten sebagai kategori fraud sebagaimana disebutkan sebelumnya oleh AICPA dan ACFE.

2.3. Evolusi Teori Fraud

Pada dasarnya setiap tindakan dilakukan dengan alasan atau rasionalisasi tertentu. Tindakan fraud juga dilakukan dengan alasan dan rasionalisasi tertentu, yang pada umumnya untuk pembenaran atas tindakan fraud. Fenomena tersebut menarik perhatian para peneliti untuk mengungkap alasan atau rasionalisasi ataupun faktor pendorong seseorang melakukan fraud.

Teori fraud berevolusi, tumbuh dan berkembang dengan memunculkan sejumlah dimensi yang ditetapkan sebagai pemicu atau faktor pendorong terjadinya fraud. Cressey (1953) menyatakan teori yang dikenal sebagai fraud triangle theory, yaitu tiga kondisi yang selalu hadir saat terjadi kecurangan laporan keuangan. Ketiga kondisi tersebut adalah tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan (rationalization). Penjelasan terkait ketiga dimensi tersebut adalah ut :



a. Tekanan (*pressure*) :

Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Semakin tingginya pressure maka semakin besar pula kemungkinan perilaku kecurangan akan terjadi (Albercht, 2012). Yeni (2011) membedakan tekanan dalam tiga jenis, yaitu: (1) *Financial Pressure*, yang dipicu karena: (a) Keserakahan (*greed*) dimana seseorang senantiasa tidak puas dengan apa yang dimiliki, (b) Gaya hidup mewah, merupakan kebiasaan membeli barang-barang yang sebenarnya di luar kemampuannya, (c) Hutang yang menumpuk (*high personal debt*) sehingga menghalalkan segala cara untuk melunasi hutang; (2) *Social Pressure*, yang dapat terjadi karena: (a) *Work related*, dimana seseorang akan merasa tertekan ketika performa pekerjaan kurang diakui dan dinilai secara adil oleh manajemen; merasa digaji rendah oleh perusahaan, (b) *Vice*, kebiasaan buruk seperti berjudi, obat-obatan dan alkohol dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan pencurian untuk memenuhi keinginan tersebut; (3) *Other Pressure*, tekanan yang dapat timbul karena dipicu: (a) Trauma emosional di rumah atau tempat kerja, ataupun karena (b) Tertantang untuk merusak/membobol system.

b. Kesempatan (*opportunity*)

Opportunity merupakan kombinasi situasi dan kondisi yang memungkinkan dalam melakukan kecurangan dan tidak terdeteksi (Albrecht, 2012). Semakin meningkat *opportunity* yang diperoleh, maka semakin besar pula kemungkinan perilaku kecurangan. Tjahjono *et al.* (2013) menjelaskan bahwa kesempatan dapat terjadi karena: (1) Informasi Umum, bahwa orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan organisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan fraud. Pengetahuan yang mendalam ini dapat berasal dari mendengar atau melihat orang lain melakukan fraud atau pelaku mempunyai posisi penting dimana dia dapat mengambil keuntungan dari posisi tersebut dan kemungkinan dicurigainya kecil; (2) Kemampuan teknis untuk melakukan fraud yang mengacu pada keahlian yang dimiliki karena pelaku telah terbiasa melakukannya sebagai pekerjaan rutin.



asi (*rationalization*)

ation dimaknai oleh Albrecht (2012) sebagai pembenaran diri sendiri an yang salah untuk suatu perilaku yang salah. Ini terjadi karena besar pelaku merasa dirinya tidak melakukan tindak kriminal, tetapi

melakukan sesuatu yang sudah sewajarnya mereka lakukan. Rasionalisasi diperlukan oleh para pelaku fraud untuk menciptakan persepsi bahwa mereka adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya, namun menjadi korban keadaan. Pada dimensi rasionalisasi, pelaku akan mencari pembenaran atas tindakannya. Yeni (2011) mengidentifikasi pembenaran pada kategori rasionalisasi, meliputi: (1) Tindakan yang dilakukan bertujuan baik; (2) Pelaku percaya bahwa jika mereka bertindak curang, mereka tidak akan kehilangan keluarga, uang, dan kekayaannya; (3) Ketidakpuasan pekerja atas sesuatu hal yang berhubungan dengan gaji.

Seiring berjalannya waktu, teori segitiga penipuan berkembang. Wolfe and Hermanson (2004) mengusulkan pengembangan teori segitiga penipuan menjadi *diamond fraud theory* dengan menambahkan satu elemen yang diyakini berpengaruh signifikan terhadap penipuan, yaitu kapabilitas.

d. Kapabilitas (*capability*)

Wolfe and Hermanson (2004) menyatakan bahwa kecurangan hanya dapat terjadi jika orang yang tepat mempunyai kemampuan yang tepat untuk melakukannya. Posisi sebagai CEO atau pemimpin dapat menjadi faktor terjadinya penipuan karena individu dengan peran tersebut dapat menggunakan posisinya untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan penipuan (Nindito, 2018). Orang yang melakukan penipuan harus memiliki kemampuan mengenali pintu yang terbuka sebagai sebuah kesempatan emas dan memanfaatkannya tidak hanya sekali, namun berkali-kali (Prastiwi and Payamta, 2021). Pergantian direksi akan erat kaitannya dengan muatan dan kepentingan politik sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Wolfe & Hermanson (2004) menyimpulkan bahwa pergantian direktur dapat menjadi indikator kecurangan.

Perkembangan teori fraud tidak berehenti pada pembahasan dimensi kapabilitas. Crowe (2011) mengembangkan *fraud triangle theory* dengan menambahkan dua dimensi yakni *capability* dan *arrogant* (arogansi/ego) yang kemudian dikenal dengan *Crowe's fraud pentagon theory*. Secara lengkap elemen-elemen *fraud pentagon theory* disebutkan oleh Marks J (2011) dalam 5 dimensi, yakni: arogansi, kapabilitas, kesempatan, dan rasionalisasi. Dimensi arogansi dijelaskan sebagai



arrogant)

Arogansi diidentifikasi sebagai sikap superioritas dan merasa berhak atau keserakahan sebagai bagian dari seseorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku terhadap pribadinya (Danuta, 2017).

Menurut Crowe (2011), penelitian yang dilakukan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) menemukan bahwa 70% pelaku penipuan memiliki profil yang menampilkan kombinasi tekanan dengan arogansi dan keserakahan. Sebanyak 89% kasus penipuan melibatkan CEO. Tingkat arogansi merupakan suatu kondisi dimana manajemen atas arogansinya tidak mematuhi pengendalian internal yang ada pada suatu perusahaan karena alasan status dan jabatan (Nindito, 2018).

Teori segi enam dikenal dengan *fraud hexagon theory*, merupakan evolusi dari *pentagon theory* yang dinilai belum mampu menyempurnakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan. Vousinas (2019) mengembangkan model deteksi penipuan baru dari *National Technical University of Athens*. Model tersebut memperbarui dan mengadaptasi teori penipuan yang telah ada sebelumnya dengan menambahkan faktor collusion.

f. Kolusi (*collusion*)

Kolusi adalah kesepakatan rahasia antara dua orang atau lebih untuk menipu seseorang atau menipu pihak ketiga (Vousinas, 2019). Hasil survei ACFE Indonesia Chapter (2020) menunjukkan 25% fraud dilakukan oleh satu orang, 21% dilakukan oleh dua orang, 18% dilakukan oleh tiga orang, dan 36% dilakukan oleh empat orang atau lebih. Hasil survei tersebut dapat dimaknai bahwa fraud dapat dilakukan secara perorangan maupun bersama-sama atau berkolusi, yang memungkinkan para pelaku bisa menutupi jejak fraud yang dilakukan.

2.4. Pelaku Fraud

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan pelaku fraud menurut Pricewaterhouse Coopers (2022) yang dikategorikan berasal dari external perpetrator, internal perpetrator, maupun *collusion between internal and external act*. Pelaku fraud bisa

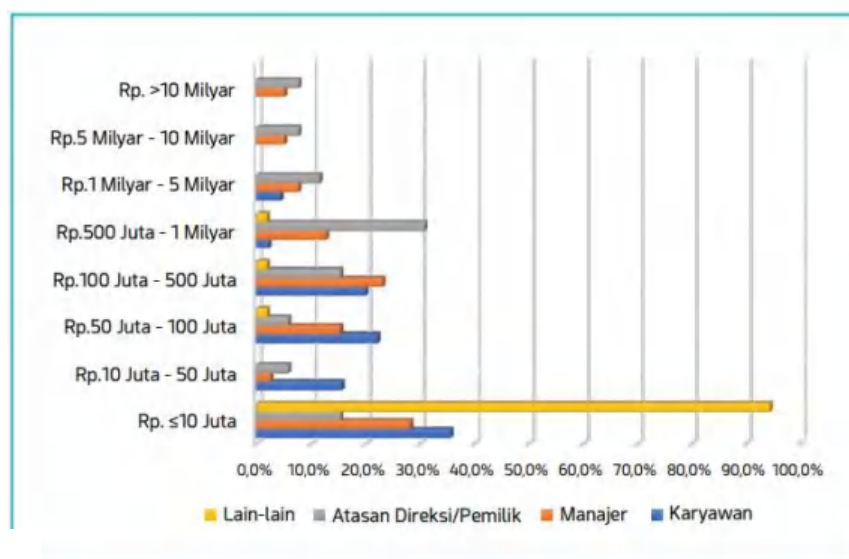


dua orang atau sekelompok orang yang dapat terjadi pada sektor publik (public sector), sektor swasta (*private sector*), bahkan juga organisasi nir laba (*not-for-profit organization*). Singkat kata fraud dapat terjadi di mana saja. Fraud juga dapat dilakukan oleh mereka yang berada pada berbagai level manajemen, dari

mereka yang berada pada *top management*, *middle management*, sampai pada yang berada pada level *operational management*; dari pimpinan di puncak organisasi sampai dengan karyawan yang berada pada jenjang terendah di organisasi. Ringkasnya siapa saja dapat atau berpeluang melakukan fraud (Irianto dan Novianti, 2018). Pada umumnya, pelaku fraud tidaklah berbeda dengan individu-individu lain. Albrecht (2012) menyatakan bahwa pelaku fraud rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang baik, tidak memiliki catatan kejahatan sebelumnya, mempunyai kesehatan psikologis yang baik, mempunyai optimisme dan motivasi yang tinggi, dan tidak jarang merupakan orang yang terpercaya pada suatu organisasi.

Hasil survei ACFE Indonesia Chapter (2020), yang dimuat pada Survei Fraud Indonesia 2019, menyatakan bahwa pelaku fraud terbesar ada di kalangan karyawan, yaitu 31,8%, selanjutnya dilakukan oleh atasan/direksi sebesar 29,4%, dan manajer sebesar 23,7%, dan lain-lain 15,1%. Secara konsisten, hasil penelitian *Report to The Nation* 2018, juga menyatakan bahwa pelaku fraud terbesar adalah dari unsur karyawan. Meskipun demikian, dampak kerugian yang ditimbulkan, berbanding terbalik dengan persentase pelakunya. Diilustrasikan hasil survei ACFE tahun 2019, sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerugian Akibat Fraud Berdasarkan Jabatan Pelaku



er : ACFE (2019)

manajer melakukan fraud dengan nominal yang lebih besar, sedangkan karyawan melakukan fraud dengan nominal yang relative lebih kecil. Selain

itu terdapat kelompok lain-lain yang sangat dominan yaitu sebesar 94,3% namun hanya pada skala fraud $\leq$ Rp.10 juta.

Hasil ini mengindikasikan adanya relasi antara kekuasaan (power) dengan akibat yang ditimbulkan oleh fraud. Semakin besar kekuasaan seseorang, maka semakin besar pula akibat atau dampak nominal fraud yang ditimbulkan.

Survei yang dilakukan juga mengindikasikan pelaku fraud dari masa kerja. Hasilnya menyatakan bahwa pelaku fraud yang paling tinggi pada masa kerja 6-10 tahun (37,7%) dan diikuti dengan masa kerja >10 tahun atau setara dengan 34,3%, selanjutnya masa kerja 1-5 tahun atau setara dengan 21,3%, dan paling rendah yaitu masa kerja <1 tahun atau setara dengan 6,7%. Nilai ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi atau lama pengalaman kerja, dapat membuat pelaku mengetahui banyak celah untuk melakukan fraud. Individu yang memiliki masa kerja lebih tinggi cenderung memiliki kapabilitas yang lebih tinggi dibanding yang memiliki masa kerja rendah. Salah satu dimensi yang disebutkan dalam *fraud diamond theory* sebagai pendorong fraud adalah kapabilitas.

Kecenderungan individu melakukan fraud, dijelaskan oleh Damayanti R.A. and Ramlah S. (2020) melalui dimensi tendency fraud, yakni : Melawan hukum yang disengaja, Menyebabkan kerugian ekonomi bagi korbannya, Pelaku mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya, Adanya tekanan yang mendorong individu melakukan perbuatan illegal, Adanya dorongan untuk memanfaatkan kesempatan, dan Adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut.

2.5. Fraud Freamwork

Menariknya pembahasan fraud, menjadikan topik ini dapat dikaji dari berbagai disiplin ilmu. Survei atas literatur akademik dan publikasi pada bidang ilmu akuntansi dan non akuntansi, dilakukan oleh Trompeter *et al.* (2014). Survei ini dimaksudkan untuk memahami sifat dan tindakan fraud dari perspektif non akuntansi, yang diharapkan dapat menjadi insight bagi para peneliti dan praktisi dalam memahami ide, teori, variabel, konstruk, dan desain penelitian yang digunakan pada bidang yang lain, yang mungkin dapat memberikan informasi d dan berbagai tindakan anti fraud dalam bidang akuntansi sebagai elitian masa depan. Trompeter *et al.* (2014) memberikan penjelasan ian masa depan yang mungkin dapat dilakukan oleh para akademisi



dan praktisi, ditinjau dari perspektif pelaku fraud dan tindakan anti fraud serta pencegahannya yang dirincikan pada table berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Masa Depan Perspektif Pelaku Fraud

Panel	Fraud Perspective	Avenues for Future Research
A	<i>Pressure, Incentives, and Motivations</i>	• Penelitian di masa depan dapat menguji faktor-faktor seperti status sosial yang tinggi dikombinasikan dengan pengangguran, beban tanggung jawab, dan pemicu stres lainnya dalam kehidupan pribadi seseorang untuk menentukan apakah faktor-faktor ini dapat menjadi prediksi penipuan. • Para peneliti juga dapat melakukan penelitian longitudinal terhadap perjalanan hidup pelaku kejahatan kerah putih, pemicu situasi kehidupan, dan perbandingan tekanan pekerjaan dan organisasi dengan tekanan yang timbul dari tekanan pribadi dan non-pekerjaan. • Peneliti akuntansi mungkin dapat menerapkan faktor-faktor dari general strain theory dan pendekatan "jalan hidup" untuk memperluas pemahaman kita tentang bagaimana lingkungan sosial dan pengalaman hidup masa lalu seseorang dapat mempengaruhi kemungkinan perilaku curang.
B	<i>Opportunity, Including Collusion and Management Override</i>	• Melakukan penelitian multi-disiplin, di mana peneliti akuntansi bergabung dengan psikolog atau peneliti perilaku organisasi, dapat terbukti bermanfaat dalam menyempurnakan pemahaman kita tentang isu-isu yang berkaitan dengan peluang. • Peran jaringan informal dalam kaitannya dengan penipuan dan kejahatan keuangan kemungkinan besar merupakan penelitian yang menjanjikan, terutama yang berkaitan dengan penipuan kolusif, karena menyadari bahwa penipuan kolusif cenderung memiliki konsekuensi finansial yang lebih besar. • Penelitian di masa depan mungkin fokus pada peran akuntan dan profesional lainnya dalam jaringan profesional suatu entitas, dan keahlian mereka dalam memfasilitasi pelanggaran perusahaan.



		• Penelitian di masa depan harus menyelidiki alasan di balik meningkatnya kejadian kejahatan keuangan dan • mempertimbangkan langkah-langkah yang mungkin merupakan mekanisme pencegahan dan pencegahan yang efektif.
C	<i>Rationalization/Neutr alization (the Psychology of Fraud: Values, Personality Factors, etc.)</i>	• Banyak penelitian psikologi telah dilakukan di bidang rasionalisasi. Pekerjaan di bidang ini umumnya belum dipertimbangkan oleh peneliti akuntansi dan dapat digunakan untuk membantu pemahaman kita tentang psikologi penipu • Pemeriksaan terhadap sifat rasionalisasi yang digunakan oleh pelaku Penelitian yang mengkaji karakteristik psikologis bawaan individu dapat dieksplorasi dengan harapan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mendorong tindakan penjahat kerah putih. penipuan dapat membantu kita untuk lebih memahami bagaimana pelaku mencoba membenarkan tindakannya. • Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepribadian penting dalam kejahatan ekonomi. Pekerjaan lebih lanjut di bidang ini dapat membantu kita untuk lebih memahami sejauh mana ciri-ciri kepribadian—dengan sendirinya—penting dalam memahami penipu, dan hal ini dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk memahami pengaruh interaksi “konteks orang ke-3” terhadap perilaku curang. • Penelitian yang mengkaji karakteristik psikologis bawaan individu dapat dieksplorasi dengan harapan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mendorong tindakan penjahat kerah putih. • Penelitian di masa depan dapat menguji bagaimana sikap dan nilai-nilai moral individu dalam masyarakat yang berbeda di seluruh dunia dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi dan sosial mereka, dan bagaimana kombinasi dari faktor-faktor tersebut dapat dikaitkan dengan kejadian penipuan pelaporan keuangan, tindakan penipuan lainnya, dan kejahatan pelaporan keuangan.



Dari perspektif pelaku fraud, Tabel. 1 secara umum membahas terkait faktor pemicu orang melakukan fraud, sebagaimana yang dibahas pada teori-teori fraud sebelumnya. Penekanan pada penelitian masa depan diarahkan pada konteks kehidupan pribadi dan lingkungan sosial dari pelaku fraud, mengkaji fraud dari multi disiplin ilmu, dan kajian fraud pada lingkungan ekonomi dan sosial di tingkat dunia. Apa yang dikemukakan oleh Trompeter ini, dapat menjadi perspektif baru dalam kajian pelaku fraud di masa yang akan datang.

Tabel 2. 2 Penelitian Masa Depan Perspektif Anti Fraud dan Pencegahannya

Panel	Fraud Perspective	Avenues for Future Research
A	<i>Corporate Governance and Corporate Culture: Leadership and Tone at the Top.</i>	• Penelitian masa depan, mengkaji bagaimana perubahan spesifik dalam sikap pimpinan atau budaya perusahaan terhadap pengambilan keputusan etis sehubungan dengan kejahatan ekonomi/penipuan. • Menguji sejauh mana paparan budaya perusahaan, <i>tone at the top</i> mempengaruhi sikap terhadap penyimpangan perusahaan
B	<i>Globalization on Anti-Fraud Measures.</i>	• Mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan korporasi, menjelaskan contoh kecurangan dalam pelaporan keuangan, serta menetapkan pengendalian yang diperlukan untuk memitigasi risiko. • Penelitian sebelumnya mencatat bahwa pergolakan ekonomi menciptakan peluang tambahan untuk meningkatkan kejahatan ekonomi. Hasil ini mungkin dapat diterapkan di negara-negara dunia ketiga ketika mereka bergerak menuju perekonomian yang lebih didorong oleh pasar dan dapat menjadi pembahasan peneliti penipuan akuntansi • Menyelidiki apakah pendekatan yang berbeda dalam menangani etika mempengaruhi kemampuan organisasi



		untuk bertindak secara etis dalam berbagai situasi.
C	<i>The Auditor, Interviewing, Whistle-Blowing, the Role of Regulation and Oversight, and Computer Analytics.</i>	• Peneliti non-akuntansi menawarkan metodologi dan kerangka penilaian risiko yang dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan. Peneliti non-akuntansi juga telah menyelidiki pelaporan pelanggaran, peran regulasi, dan bidang wawancara dan interogasi yang sebagian besar belum dijelajahi (dalam literatur akuntansi). • Penelitian di masa depan harus menguji dampak tarif pajak dan kualitas pengawasan IRS yang akan meningkatkan tata kelola perusahaan. • Penelitian di masa depan dapat mengkaji bagaimana struktur hukuman dapat membantu mengekang individu dan perusahaan dari melakukan atau mengulangi kecurangan akuntansi. • Penelitian sebelumnya mengenai program kepatuhan perusahaan di Australia menunjukkan peningkatan ketergantungan pada program kepatuhan sebagai respons terhadap kejahatan korporasi. Penelitian di masa depan mengenai program-program tersebut untuk mendeteksi dan mencegah kejadian serupa di masa depan terbukti bermanfaat. • Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Hukum Benford hanya dapat diamati pada angka-angka yang terjadi secara alami (bukan artifisial). Nilai Hukum Benford dalam jenis deteksi penipuan tertentu dan kemudian dalam praktik audit sebagian besar belum dieksplorasi.
	<i>Act, Including Corruption; Concealment; and</i>	Penelitian di masa depan dapat mengembangkan mekanisme tata kelola yang lebih efektif yang dapat melacak tindakan manajemen puncak dengan lebih baik dan mencegah mereka



	<i>Conversion and Money Laundering.</i>	menghindari pengendalian dan melakukan penipuan.
E	<i>Perpetrators and Punishment, and Victims</i>	• Sampai saat ini penelitian mengenai konsekuensi tindakan penipuan dan sifat tindakan perbaikan yang dilakukan oleh individu dan organisasi masih terbatas. Penelitian di bidang ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang dampak hukuman (misalnya, penahanan) terhadap penipu dan juga dapat membantu mengembangkan hukuman dan tindakan perbaikan yang lebih efektif yang dapat mencegah perusahaan dan individu melakukan penipuan di masa depan. Peran residivisme (pelanggaran berulang yang dilakukan pelaku) sehubungan dengan penipuan dan kejahatan keuangan juga belum dieksplorasi. • Bidang hukuman memberikan peluang untuk studi lebih lanjut, dan hasilnya mungkin berdampak pada alokasi sumber daya untuk program anti-penipuan • Penelitian di masa depan dapat menguji apakah struktur hukuman dapat membantu mengekang individu dan perusahaan dari melakukan atau mengulangi kecurangan akuntansi. • Pemeriksaan terhadap korban yang terkait dengan penipuan pelaporan keuangan mungkin memberikan beberapa wawasan menarik dan membantu mengembangkan strategi anti-penipuan

Sumber : (Trompeter, at.al. 2014)

Penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan oleh peneliti yang tertarik membahas adalah, bagaimana melawan fraud dan mencegah terjadinya fraud dari mimpin, budaya organisasi, etika, mitigasi resiko, peran regulasi, dan g dapat mengekang individu. Apa yang dikemukakan oleh Trompeter perspektif ini (Tabel.1 dan Tabel.2), sangat mencerahkan dan



memberikan *insight* bagi para peneliti masa yang akan datang, dalam mengkaji tema-tema penelitian yang terkait dengan fraud.

2.6. Misappropriation Aset

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2019) menjelaskan bahwa misappropriation aset merupakan jenis fraud yang persentasinya mencapai 29,9% dari seluruh kasus yang dilaporkan dalam laporan ACFE. Proporsi tersebut diperkuat dengan Survei yang dilakukan Pricewaterhouse Coopers (2022) dalam PwC' *Global Economic Crime and Fraud Survey 2022*, yang juga mendudukan aset misappropriation pada kategori fraud yang memiliki resiko terbesar sebanding dengan dua kategori lainnya, yakni; *cybercrime*, dan *costumer fraud*. Hal pertama yang dilakukan untuk mengenali fraud jenis ini adalah dengan memahami pengertiannya. Menurut ACFE, *asset misappropriation* mencakup pencurian aset perusahaan (seperti uang tunai), penyalahgunaan dan pencurian aset perusahaan (seperti menggunakan mobil perusahaan untuk perjalanan pribadi). Pelaku kecurangan dalam bentuk *asset misappropriation* biasanya menggunakan tipuan untuk mencuri atau menyalahgunakan sumber daya organisasi.

Misappropriation aset oleh Tuanakotta, T. M. (2007) didefinisikan sebagai salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset pemerintah untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset tersebut, untuk kepentingan pribadi, yang biasanya dilakukan oleh karyawan yang bekerja di dalam instansi tersebut. Misappropriation aset dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti : menggelapkan penerimaan, mencuri aset berwujud dan aset tidak berwujud atau menyebabkan organisasi membayar untuk barang/jasa yang tidak diterima.

Tjahjono *et al.* (2013) mengelompokkan *asset misappropriation* menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. *Cash fraud*, yang terbagi menjadi dua jenis, (1) *Skimming*, yaitu an kas dari organisasi korban sebelum dimasukkan ke dalam instansi organisasi; (2) *Larceny*, adalah tindak kecurangan yang oleh oknum yang sebenarnya tidak memiliki otoritas atas fungsinya.



- b. *Cash larceny from the deposit*: kesengajaan mengambil uang dari kas pemilik perusahaan.
- c. *Unrecorded sales*: penjualan yang tidak tercatat.
- d. *Understated sales and receivables*: penjualan dan piutang yang dibebankan di bawah nilai sebenarnya.
- e. *Theft of incoming cheque*: pencurian cek.
- f. *Receivable skimming*: membukukan pembayaran untuk piutang yang sudah jatuh tempo tetapi tidak pernah disetorkan pembayarannya pada perusahaan.
- g. *Billing schema*: skema tagihan yang diberikan kepada perusahaan akibat pengeluaran yang sebenarnya tidak sah.
- h. *Payroll fraud*, yakni *ghost employee* di mana seseorang masuk dalam sistem penggajian yang sesungguhnya tidak bekerja atau tidak ada di perusahaan korban fraud. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan: (1) *Falsified hours* secara manual, yaitu dengan mengisi sendiri time cardnya dengan memalsukan jumlah jam kerjanya dengan titip kepada teman yang datang pagi-pagi dan pulang malam; (2) *Falsified hours* secara non-manual, yakni dengan bekerjasama dengan bagian TI atau EDP, pelaku fraud pulang lebih lama atau menambah jam kerjanya padahal dia tidak melakukan pekerjaan apapun setelah sebelumnya meminta surat perintah lembur dari atasan.
- i. *Checks tampering*: metode fraud yang dilakukan dengan menyalahgunakan cek, dimana khusus pelaku fraud jenis ini biasanya adalah orang yang dipercaya dalam perusahaan
- j. *Expenses reimbursement fraud* yang terbagi menjadi empat, yaitu: (1) *Mischaracterized expenses*: membebankan pengeluaran yang tidak semestinya. (Contoh mengklaim perjalanan pribadi sebagai perjalanan bisnis); (2) *Overstated expenses*: membebankan biaya yang lebih tinggi dari yang seharusnya dibebankan; (3) Pengeluaran fiktif: mengeluarkan kas perusahaan untuk pembelian operasional perusahaan tetapi fiktif. Biasa dilakukan dengan memanipulasi kuitansi atau memalsukan dokumen
- g, (4) *Multiple Reimbursement*: membebankan biaya yang sudah dibebankan berkali-kali dengan cara memasukkan li dan invoice yang dicopy secara terpisah.



Mendeteksi fraud asset missappropriation dapat dilakukan dengan beberapa cara. Amrizal (2004) menjelaskan beberapa cara dalam mendeteksi fraud missappropriation, yang dirujuk dari ACFE, yaitu:

1. *Analictical Review*

Melakukan review atas akun-akun yang menunjukkan ketidakbiasaan dan mereview kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan.

2. *Statistical Sampling*

Melakukan sampling atas pos-pos tertentu yang dicurigai, misalnya persediaan. Dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan (*irregularities*), metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu atributnya.

3. *Vendor or Outside Complaints*

Komplain atau keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4. *Site Visit Observation*

Melakukan observasi ke lokasi untuk memastikan ada atau tidaknya pengendalian intern, melakukan observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan, memperhatikan faktor *pressure*, faktor *opportunity*, dan faktor *rationalization* atas kecurangan misappropriation aset.

Temuan atas penelitian yang dilakukan Majid Rozaiha Ab *et al.* (2010) menunjukkan misappropriation aset yang mengkhawatirkan pada aset yang diidentifikasi memiliki skor tertinggi, yakni, pada : (1) Kendaraan dan koneksi internet, (2) Peralatan computer, (3) Alat tulis, dan (4) Penggunaan telepon. Mengingat pentingnya isu misappropriation aset, maka Majid Rozaiha Ab *et al.* (2014) memiliki dua tujuan dalam penelitiannya, yakni (1) mengkaji kenyataan misappropriation aset di Pemerintah Daerah Malaysia untuk mengupayakan kesadaran karyawan dengan harapan bahwa temuannya mampu memberikan highlight tertentu bagi perilaku tidak etis yang mungkin akan bertahan dalam pengelolaan pemerintah daerah, dan (2) menguraikan tindakan yang tepat asi masalah tersebut.



2.7. Asset Pemerintah Daerah (Barang Milik Daerah)

Aset didefinisikan oleh Siregar (2004) sebagai barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu (perorangan). Dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aset didefinisikan sebagai :

“Sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”

Selanjutnya dijelaskan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.7 Paragraf 4 bahwa aset tetap merupakan “Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksud untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum” Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan pada kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yakni:

1. Tanah, tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
2. Peralatan dan Mesin, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang dinilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan, yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



6. Konstruksi dalam Pengerjaan, mencakup asset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur yang memiliki peran penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan asset pemerintah daerah (selanjutnya disebut BMD) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan BMD yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, dan untuk mencapai itu tentu saja pengelolaan BMD harus dilakukan dengan baik dan benar.

Guna menjamin pengelolaan BMD yang baik, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang kemudian disempurnakan dengan terbitnya PP No.28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa barang milik daerah merupakan keseluruhan barang yang diperoleh dari pembelian atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman teknis dan administratif dalam pengelolaan barang milik daerah, menjelaskan azas-azas pengelolaan barang milik daerah, berikut :

- a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan sebagai penyelesaian masalah dalam bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh pengguna barang, pengelola barang, dan kepala daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan berdasarkan dengan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah



transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi
ur.

nsi, yaitu pengelolaan barang milik daerah ditujukan agar barang
ah dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan

dalam menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

- e. Azas akuntabilitas, yaitu kegiatan kerja yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung dengan adanya pembukuan atau administrasi yang diketahui jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Dinamika pengelolaan barang milik daerah yang semakin kompleks, menuntut adanya regulasi yang melingkupi. Oleh karena itu Pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang dimaksudkan sebagai penyempurna peraturan sebelumnya, guna memberikan solusi bagi pemerintah daerah untuk tujuan penatausahaan yang lebih baik.

2.8. Misappropriation aset pada Pemerintah Daerah

Dalam konteks organisasi pemerintahan, salah satu bentuk kecurangan yang populer adalah misappropriation aset milik pemerintah. Berita-berita tentang misappropriation aset pemerintah dengan mudah ditemukan dalam berbagai media. Liputan media arus utama maupun media sosial menunjukkan bahwa banyak aset milik pemerintah yang digunakan untuk keperluan di luar yang seharusnya. Berikut beberapa kasus penyalahgunaan aset milik daerah yang penulis identifikasi dari hasil penelusuran pada berbagai media :

Tabel 2. 3 Identifikasi Kasus Penyalahgunaan Aset Milik Pemerintah Daerah

No	Judul Berita	Kasus Penyalahgunaan Aset	Sumber dan Tanggal Berita
1	Penemuan Aset Gov Papua yang digunakan	Sebanyak 200 dari 1.422 aset yang dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun, dan 100 kendaraan dikuasai oleh pegawai yang tersebar	Kompas id 13 Mei 2023



		disejumlah instansi lingkup Pemprov Papua.	
2.	Warga Segel Aset Milik Pemerintah Kota Makassar	Walikota menyoroti kinerja dari perangkat organisasi daerah OPD terkait, camat, dan lurah yang terkesan malas dan cuek dalam menjaga aset milik Pemkot seperti melakukan pendaftaran kegiatan tanah atau sporadik.	RRI.co.id 21 November 2023
3.	Tersangka Penggelapan Aset Pemkab Mamuju Ditahan, Kuasa Hukum Seret Sekda dan Kepala BPKAD	Dugaan penggelapan asset (excavator dan kendaraan dinas) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju 2018-2019, berujung pada penahanan satu orang tersangka dengan inisial HA. HA merupakan mantan Kepala Bidang (Kabid) Aset Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di masa kepemimpinan Bupati Mamuju periode 2014-2019	Tribun Sulbar.com 3 Mei 2023
4.	91 Unit Kendaraan Dinas Pemkot Makassar Tak Dikembalikan Eks Pejabat	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar mencatat setidaknya ada 91 kendaraan dinas yang dikuasai pihak lain. Bahkan belum ada itikad baik dari pihak lain yang dimaksud untuk mengembalikan kendaraan dinas meski kerap diingatkan.	Idntimes.com 23 September 2022
5.	PT. PDS Lutim Diduga Lakukan Penyalahgunaan Izin dan Aset Pemda, DPRD Provinsi Sulsel Gelar RDP	Rapat Dengar Pendapat terkait adanya dugaan penyalahgunaan izin pertambangan dan penggunaan asset pemerintah (Pelabuhan Waru Waru malili) oleh PT. Panca Digital Solution yang tidak sesuai prosedur.	Belopa Info.id 05 Agustus 2022

Sumber : data diolah, penulis

Kasus-kasus penyalahgunaan asset yang diuraikan di atas, beberapa terkait dengan penyalahgunaan kendaraan dinas. Objek yang sama juga



oleh Majid Rozaiha Ab et al. (2014) dalam hasil penelitiannya yang

bahwa kejadian misappropriation aset terjadi ketika pegawai memiliki kendaraan dinas, komputer, dan fasilitas untuk kepentingan

dampaknya tidak signifikan, namun jika tidak ditangani, gejalanya

akan menjadi penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan akan menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap pemborosan keuangan akibat pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan. Oleh karena itu misappropriation aset memang menjadi perhatian utama di sektor publik.

2.9. Penelitian Terdahulu

Tinjauan singkat terhadap literatur relevan, bertujuan untuk menginformasikan pembaca tentang konteks penelitian dan bukan untuk mengembangkan kerangka teoritis untuk analisis empiris (Goddard Andrew, 2004). Berikut penulis sajikan penelitian terdahulu sebagai literatur relevan dengan konteks penelitian yang sama, yakni misappropriation aset pada sektor pemerintahan.

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No	Metode	Hasil Penelitian	Penulis
1.	Penelitian Kuantitatif, Uji Pengaruh	Mengidentifikasi aktivitas misappropriation aset dalam tiga keadaan, yaitu; (1) sebelum aset dicatat dalam pembukuan seperti skimming, (2) selama aset dipegang/dimiliki oleh organisasi seperti penyalahgunaan peralatan, inventaris, persediaan, atau uang tunai, (3) selama proses pembelian barang atau jasa.	Ghani, E.K. et al., (2021) Judul Artikel : <i>The Effect Of Leadership Style, Organisational Culture And Internal Control On Asset Misappropriation</i>
2.	Penelitian Kualitatif, Fenomenology	• Pemimpin yang tidak cakap/ tidak kompeten menjadi penghambat terwujudnya sektor publik yang efisien, etis dan berwawasan luas. • Mengidentifikasi 11 tema yang paling sering dibahas dan menjadi tantangan di masa depan : (1) sikap, (2) pemimpin yang tidak efisien, (3) penegakan hukum yang lemah, (4) kurangnya kekuatan internal, (5) Pelatihan yang tidak efektif, (6) kurangnya wewenang, (7) peluang karena kurangnya kontrol, (8) beban pembuktian akibat birokrasi, (9) pilih	Haron. R. et al. (2022) Judul Artikel : <i>A Phenomenology Study on Misappropriation of Assets and Corruption in Malaysian Local Authorities: A Raelity Check</i>



		kasih/kebijaksanaan yang berlebihan, (10) budaya organisasi, (11) Persepsi masyarakat.	
3.	Penelitian Kualitatif, Ethnography	• Pemimpin yang memiliki profesionalisme dan etika akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. • Pendekatan budaya akan meminimalisir kecurangan • Gaya kepemimpinan dapat memicu misappropriation aset di lingkungan organisasi • Fraud dengan segala skemanya merupakan realitas sosial.	Adji Azizah. F. R & Chairiri Anis (2022) Judul Artikel : <i>The Role of Leadership Style in Asset Misappropriation : An Ethnography Study</i>

